



SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
Kota Administrasi Jakarta Utara
No: 4189 /1.851.4

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: GAKUSHUDO

: Jl. Puit Selatan I No. 81

Kelurahan : Puit

Kecamatan : Penjaringan

Kota Administrasi Jakarta Utara.

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pemilik / Penyelenggara

Penjab Edukatif

Tipe

: Bahasa Jepang

: Bahasa

: Ny. Tjhin Thian Shiang / Yayasan Bina Citra Jaya

: Ny. Tjhin Thian Shiang

: B.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan 20 Oktober 2015.



Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 21 Oktober 2013

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

ANDRI KUNARSO

NIP. 196202101988111001



SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
Kota Administrasi Jakarta Utara
No: 4190 /1.851.4

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: GAKUSHUDO

: Jl. Pluit Selatan I No. 81

Kelurahan : Pluit

Kecamatan : Penjaringan

Kota Administrasi Jakarta Utara.

Jenis Pendidikan

: Manga / Komik Jepang

Rumpun Pendidikan

: Kesenian

Pemilik / Penyelenggara

: Ny. Tjhin Thian Shiang / Yayasan Bina Citra Jaya

Penjab Edukatif

: Ir. Rudy Trismo

Tipe

: B.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan 20 Oktober 2015.



Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 21 Oktober 2013

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

ANDRI KUNARSO

NIP. 196202101988111001.



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada
Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP setelah terbitnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Apabila lembaga pendidikan tidak mematuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sopan Adrianto
NIP 196211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.